



BUPATI KUANTAN SINGINGI

PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI NOMOR 27 TAHUN 2012

TENTANG

PENYALURAN, PENGELOLAAN DANA DAN TARIF JASA PELAYANAN PROGRAM JAMKESMAS DAN JAMPERSAL PADA PUSKESMAS DAN JARINGANNYA DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUANTAN SINGINGI,

- Menimbang :**
- a. bahwa sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2562/Menkes/PER/XII/2011 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan, BAB IV huruf H Point d yaitu : Bagi daerah yang belum mencantumkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD serta RKA dan DPA Dinas Kesehatan Kabupaten untuk Puskesmas dan jaringannya, Pelayanan Jaminan Persalinan dapat dilakukan setelah menyusun program dan kegiatan yang mendapat persetujuan kepala daerah dalam bentuk Peraturan Kepala Daerah ;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 3 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 903/Menkes/PER/V/2011 bab V huruf E point 5 menyatakan Pengaturan Jasa Pelayanan Kesehatan JAMKESMAS dan JAMPERSAL perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyaluran, Pengelolaan Dana dan Tarif Jasa Pelayanan Program Jamkesmas dan Jampersal pada Puskesmas dan Jaringannya di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2012.
- Mengingat :**
1. Undang - Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008, tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lemabran Negara Republik Indonesia Nomor 5234
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4139);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4737);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 903/Menkes/PER/V/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1097/Menkes/PER/V/2011 tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Kesehatan Dasar Jamkesmas ;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2562/Menkes/PER/XII/2011 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENYALURAN, PENGELOLAAN DANA DAN TARIF JASA PELAYANAN PROGRAM JAMKESMAS DAN JAMPERSAL PADA PUSKESMAS DAN JARINGANNYA DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN ANGGARAN 2012**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kuantan Singingi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.
3. Bupati adalah Bupati Kuantan Singingi.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kuantan Singingi.
5. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat dengan Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Kuantan Singingi dan Jaringannya.
6. Penyaluran adalah kegiatan yang dimulai dari masuknya dana dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sampai status dana tersebut berubah menjadi pendapatan/penerimaan fasilitas kesehatan.
7. Pengelolaan adalah kegiatan yang meliputi penerimaan dana dari pusat, verifikasi atas klaim, pembayaran dan pertanggungjawaban klaim dari fasilitas kesehatan Puskesmas dan lainnya.
8. Jasa Pelayanan adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa Pelayanan Yang dilakukan oleh Tenaga Medis.

BAB II PRINSIP DALAM PENETAPAN BESARAN TARIF PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 2

- (1) Prinsip penetapan besaran tarif pelayanan kesehatan adalah untuk meningkatkan mutu pelayanan guna menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pelayanan serta tidak mengutamakan mencari keuntungan dengan tetap memperhatikan kemampuan ekonomi sosial masyarakat dan daya saing untuk pelayanan sejenis.
- (2) Penetapan besaran tarif pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (3) Jasa sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperhitungkan berdasarkan biaya satuan (unit cost) meliputi bahan habis pakai dasar, biaya operasional dan biaya pemeliharaan.
- (4) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari jasa pelayanan umum (JPU) dan jasa pelayanan profesi (medik, keperawatan dan tenaga kesehatan lainnya).

BAB III
AZAS DALAM PELAKSANAAN TARIF
PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 3

- (1) Tarif pelayanan kesehatan pada UPTD Dinas Kesehatan Kabupaten Kuantan Singingi yaitu Puskesmas dimaksudkan untuk meningkatkan mutu dan aksesibilitas pelayanan kesehatan masyarakat dan bukan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
- (2) Dalam memberikan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasaskan transparansi dan akuntabilitas publik sehingga dapat dipenuhi rasa keadilan masyarakat untuk mendapatkan hak - hak dasarnya.
- (3) Tarif pelayanan kesehatan merupakan hak pemberi pelayanan setelah memenuhi kewajibannya kepada masyarakat pengguna puskesmas sesuai dengan indikasi yang telah ditetapkan.
- (4) Program pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

Pasal 4

- (1) Kejelasan tarif pelayanan harus disampaikan kepada pengguna pelayanan kesehatan di puskesmas sehingga dapat dipenuhi azas keterbukaan (transparansi) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
- (2) Dalam hal ini tidak dipenuhinya ketentuan pada ayat (1), masyarakat pengguna pelayanan kesehatan dapat mengajukan keberatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku

BAB IV
TATA KELOLA KEUANGAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Penyaluran dan Pengelolaan

Pasal 5

- (1) Dana Jamkesmas dan Jampersal yang menjadi kesatuan secara utuh untuk pelayanan dasar di Puskesmas dan jaringannya, disalurkan langsung dari bank operasional Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta V ke Rekening Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kuantan Singingi sebagai penanggung jawab program a/n institusi dan dikelola Tim Pengelola Jamkesmas Kabupaten Kuantan Singingi untuk pelayanan kesehatan dasar dan persalinan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama.
- (2) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kuantan Singingi selaku penanggung jawab program, membuka rekening khusus Jamkesmas dan Jampersal dalam bentuk giro bank, atas nama Dinas Kesehatan (institusi) untuk menerima dana Jamkesmas pelayanan dasar dan dana Jampersal dan selanjutnya nomor rekening tersebut dikirim ke alamat yang telah ditetapkan Kementerian Kesehatan RI.

- (3) Pemanfaatan dana selanjutnya dibedakan menjadi :
 - a. Fasilitas pelayanan kesehatan belum menerapkan PPK-BLUD, dana Jamkesmas dan Jampersal yang telah masuk ke rekening khusus sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), wajib disetor ke Kas Daerah.
 - b. Fasilitas pelayanan kesehatan sudah menerapkan PPK-BLUD, maka dana Jamkesmas dan Jampersal yang telah masuk ke rekening khusus sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), dapat langsung digunakan dan dimanfaatkan oleh Puskesmas sesuai RBA/DPA-BLUD yang telah ditetapkan termasuk di dalamnya adalah jasa pelayanan.
- (4) Untuk Bidan Praktik mandiri, Fasilitas Kesehatan Swasta yang bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Kuantan Singingi dalam Program Jamkesmas dan Jampersal, maka klaim atas pelayanan yang diberikan yang dibuktikan dengan dokumen pelayanan sesuai dengan juknis Jamkesmas dan Jampersal yang telah ditetapkan, dana tersebut sepenuhnya menjadi pendapatan fasilitas tersebut dan dapat digunakan langsung.
- (5) Untuk fasilitas pelayanan kesehatan UPTD Dinas Kesehatan Kabupaten Kuantan Singingi yang seluruhnya belum menerapkan PPK-BLUD maka dana Jamkesmas dan Jampersal yang telah masuk ke rekening khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disetor ke Kas Daerah secara bertahap sesuai dengan jumlah klaim dari Puskesmas dan jaringannya.
- (6) Untuk proses pencairan dana yang telah masuk ke Kas Daerah, Dinas Kesehatan Kabupaten Kuantan Singingi dapat melaksanakannya melalui SP2D.

Bagian Kedua Tata Kelola Keuangan UPTD Dinas Kesehatan

Pasal 6

- (1) Pemanfaatan semua penerimaan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan *Planning Of Action* (POA) yang sudah direncanakan dalam Dana Bantuan Sosial sesuai dengan peraturan perundang – undangan.
- (2) Pengalokasian anggaran belanja Jasa Pelayanan Kesehatan adalah sebesar 90% (Sembilan Puluh Perseratus) dari pendapatan pelayanan kesehatan dasar dan 10% (Sepuluh Perseratus) untuk penunjang sarana dan prasarana lainnya dari total pendapatan tersebut pada Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) dan Jaminan Persalinan (Jampersal).
- (3) Pengalokasian anggaran belanja penunjang sarana dan prasarana lainnya dipergunakan untuk mendukung peningkatan kinerja dan mutu pelayanan di puskesmas.

Pasal 7

- (1) Dana Jamkesmas dan dana Jampersal terintegrasi menjadi satu yang masuk dalam APBN merupakan dana belanja bantuan sosial yang diperuntukkan untuk pelayanan kesehatan peserta jamkesmas dan pelayanan persalinan bagi seluruh sasaran yang membutuhkan.
- (2) Setelah dana tersebut disalurkan Pemerintah melalui SP2D ke rekening kepala Dinas Kesehatan sebagai penanggung jawab program, maka status dana tersebut berubah menjadi dana masyarakat (sasaran).
- (3) Setelah Puskesmas dan jaringannya serta fasilitas kesehatan lainnya (swasta yang bekerjasama), melakukan pelayanan kesehatan dan mendapatkan pembayaran klaim dari Tim Pengelola Jamkesmas Kabupaten, maka status dana tersebut berubah menjadi pendapatan / penerimaan fasilitas kesehatan.

klaim dari Tim Pengelola Jamkesmas Kabupaten, maka status dana tersebut berubah menjadi pendapatan / penerimaan fasilitas kesehatan.

- (4) Dana yang telah menjadi pendapatan/penerimaan fasilitas kesehatan (Puskesmas) sebagaimana dimaksud pada ayat (3), selanjutnya untuk penggunaan dan pemanfaatannya mengikuti ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Tarif pelayanan kesehatan untuk pasien JAMKESMAS sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Tarif pelayanan untuk pasien JAMPERSAL sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2526/MENKES/PER/XII/2011 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan.

BAB V KEBIJAKAN RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Retribusi pelayanan kesehatan di puskesmas dan jaringannya untuk jenis pelayanan tertentu bagi sasaran masyarakat tertentu dibebaskan dari retribusi.
- (2) Bagi masyarakat miskin yang dijamin dan/atau ditanggung Pemerintah Pusat dibebaskan dari seluruh retribusi pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.
- (3) Penggantian pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

BAB VI PELAKSANAAN TARIF PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS DAN JARINGANNYA

Pasal 10

- (1) Setiap pembayaran biaya pelayanan kesehatan di puskesmas dan jaringannya disertai foto kopi kartu kepesertaan JAMKESMAS / Nomor Kartu Peserta sebagai bukti pengguna fasilitas, peralatan medik dan uraian tindakan medik yang diberikan.
- (2) Kepala Dinas Kesehatan berkewajiban menetapkan rincian jenis tindakan medik operatif dan non operatif dalam klasifikasi kecil, sedang, besar dan khusus.
- (3) Puskesmas wajib menyusun *Planning Of Action* (POA) untuk mengajukan prakiraan penerima pendapatan pelayanan kesehatan.

**BAB VII
TATA CARA PEMBAYARAN**

Pasal 11

Pembayaran tunai pendapatan pelayanan kesehatan berupa Jasa Pelayanan dan penunjang sarana dan prasarana lainnya pada puskesmas dibayar melalui Tim Pengelola JAMKESMAS yang telah ditunjuk.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kuantan Singingi dan dilaporkan kepada Bupati.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

Ditetapkan di Teluk Kuantan
pada tanggal 26 September 2012

BUPATI KUANTAN SINGINGI,



H. SUKARMIS

Diundangkan di Teluk Kuantan
pada tanggal 26 September 2012

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI,**


H. MUHARMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2012 NOMOR :

A. JASA PELAYANAN/TARIF UNTUK PASIEN JAMKESMAS

A	TARIF RAWAT JALAN			
	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	Pemeriksaan Poli Umum dan Gigi	Rp 2,500	Rp 2,500	Rp 5,000
2	Pemeriksaan Puskesmas Keliling	Rp 2,500	Rp 2,500	Rp 5,000
3	Pemeriksaan Spesialis /Konsul Poli		Rp 10,000	Rp 10,000
	dengan Dokter Spesialis			
4	Konsul Gizi		Rp 2,500	Rp 2,500
5	Konsul Klinik Sanitasi		Rp 2,500	Rp 2,500
6	Konsul Klinik Remaja		Rp 5,000	Rp 5,000
7	Tindakan dan Pelayanan Kecil di Poliklinik			
	a. Tindik	Rp 5,000	Rp 5,000	Rp 10,000
	b. Insisi Kecil	Rp 7,500	Rp 7,500	Rp 15,000
	c. Injeksi keloid	Rp 7,500	Rp 7,500	Rp 15,000
	d. Anuscopy	Rp 5,000	Rp 10,000	Rp 15,000
	e. Membuka Jahitan	Rp 7,500	Rp 7,500	Rp 15,000
	f. Collar and Caff	Rp 7,500	Rp 7,500	Rp 15,000
	g. Ekstirpasi Limpoma	Rp 50,000	Rp 60,000	Rp 110,000
	h. Ekstirpasi Kista	Rp 50,000		Rp 50,000
	i. Sirkumsisi	Rp 50,000		Rp 50,000
	j. Eksisi Klavus	Rp 50,000		Rp 50,000
8	Pemeriksaan			
	a. USG	Rp 20,000	Rp 15,000	Rp 35,000
	b. EKG	Rp 15,000	Rp 10,000	Rp 25,000

B	TARIF UNIT GAWAT DARURAT (UGD)			
1	Pemeriksaan Unit Gawat Darurat	Rp 2,500	Rp 2,500	Rp 5,000
2	Konsul Emergency Spesialis		Rp 15,000	Rp 15,000
3	Tindakan : Pemasangan Infus, NGT,		Rp 5,000	Rp 5,000
	Kateter (per-item)			Rp -
4	Tindakan Pelayanan kecil di UGD (trauma)			Rp -
	a. Debridement kecil			Rp -
	1. Debridement luka kecil dan luka tusuk	Rp 15,000	Rp 10,000	Rp 25,000
	2. Nekrotomi luka bakar	Rp 15,000	Rp 10,000	Rp 25,000
	3. Ekstraksi Popus Slineum pada mata,	Rp 15,000	Rp 10,000	Rp 25,000
	telinga dan hidung			Rp -
	4. Eksisi Abses	Rp 15,000	Rp 10,000	Rp 25,000
	5. Heacting 1 - 10	Rp 15,000	Rp 10,000	Rp 25,000
	b. Debridement sedang	Rp 15,000	Rp 10,000	Rp 25,000
	c. debridement Besar			
	1. Heacting lebih dari 20	Rp 15,000	Rp 15,000	Rp 30,000
				Rp -
				Rp -
C	TARIF RAWAT INAP			
1	Akomodasi / hari	Rp 20,000	Rp 5,000	Rp 25,000
2	Visite Dokter Umum		Rp 5,000	Rp 5,000
3	Visite Dokter Spesialis		Rp 15,000	Rp 15,000
4	Konsultasi Gizi		Rp 50,000	Rp 50,000
5	Tindakan Pemasangan Infus, NGT, Suction	Rp 5,000	Rp 5,000	Rp 10,000
	Ganti Verban dll			
D	TARIF PELAYANAN GIGI DAN MULUT			
1	Ekstraksi Gigi			
	a. Gigi Susu	Rp 5,000	Rp 10,000	Rp 15,000
	b. Gigi Permanent	Rp 5,000	Rp 15,000	Rp 20,000
	c. Odontectomy	Rp 25,000	Rp 50,000	Rp 75,000
	d. Alveolectomy	Rp 20,000	Rp 30,000	Rp 50,000

	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
2	Tambal Gigi			
	a. Resin Composite	Rp 10.000	Rp 25.000	Rp 35.000
	b. Glass Ionomer	Rp 5.000	Rp 15.000	Rp 20.000
	c. Amalgam	Rp 5.000	Rp 10.000	Rp 15.000
3	Perawatan Syaraf Gigi			
	a. Kunjungan Pertama	Rp 10.000	Rp 20.000	Rp 30.000
	b. Kunjungan Kedua	Rp 5.000	Rp 10.000	Rp 15.000
	c. Kunjungan Ketiga	Rp 5.000	Rp 10.000	Rp 15.000
	d. Kunjungan Keempat	Rp 10.000	Rp 20.000	Rp 30.000
4	Perawat Periodontal	Rp 5.000	Rp 10.000	Rp 15.000
5	Pembersihan Karang Gigi (skelling) / rahang	Rp 10.000	Rp 25.000	Rp 35.000
6	Irigasi Abses	Rp 5.000	Rp 5.000	Rp 10.000
E	TARIF PELAYANAN LABORATORIUM			
1	Klasifikasi Pemeriksaan Sederhana/item	Rp 2.500	Rp 500	Rp 3.000
2	Klasifikasi Pemeriksaan Sedang / item	Rp 5.000	Rp 2.000	Rp 7.000
3	Klasifikasi Pemeriksaan Canggih / item	Rp 46.000	Rp 4.000	Rp 50.000
F	TARIF KEBIDANAN			
1	Persalinan Biasa	Rp 75.000	Rp 235.000	Rp 310.000
2	Persalinan Patologi/Tindakan	Rp 100.000	Rp 350.000	Rp 450.000
3	Persalinan fisiologi ditolong bidan jasa pelayanan 75% dari yang berlaku			
G	TARIF TINDAKAN GINEKOLOGI			
1	Kuretase Abortus	Rp 100.000	Rp 300.000	Rp 400.000
2	Sterilisasi / Laparoscopi / Laparatomy	Rp 300.000	Rp 400.000	Rp 700.000
3	Biopsi Servix	Rp 15.000	Rp 20.000	Rp 35.000
4	Pap Smear	Rp 30.000	Rp 20.000	Rp 50.000
5	Pasang / Inseri IUD	Rp 25.000	Rp 75.000	Rp 100.000
6	Cabut / Remove IUD	Rp 25.000	Rp 100.000	Rp 125.000
H	TARIF PEMAKAIAN AMBULANCE			
1	Dalam Kabupaten Pulang - Pergi			
	a. > 20 km	Rp. 1.400.- / km	Rp. 600.- / km	Rp. 2.000.- / km
	b. < 20 km	Rp 30.000	Rp 30.000	Rp 60.000
2	Luar Kabupaten Pulang - Pergi	Rp. 2.000.-/km	Rp. 1.000.- / km	Rp. 3.000.- / km
3	Teluk Kuantan - Pekanbaru	Rp 500.000	Rp 220.000	Rp 720.000
I	TARIF PELAYANAN JENAZAH			
1	Pemeriksaan Visum Luar	Rp 60.000	Rp 40.000	Rp 100.000
2	Pemeriksaan Visum Dalam	Rp 100.000	Rp 100.000	Rp 200.000
3	Embalming	Rp 200.000	Rp 150.000	Rp 350.000
4	Visum Kejahatan Sexual	Rp 40.000	Rp 20.000	Rp 60.000
J	TARIF PELAYANAN LAIN			
	Oksigen per liter			Rp 2.000
K	TARIF PRAKTEK SORE DOKTER UMUM/ DOKTER SPESIALIS DI LUAR JAM KERJA			
1	Pemeriksaan dokter umum	Rp 5.000	Rp 10.000	Rp 15.000
2	Pemeriksaan dokter spesialis	Rp 10.000	Rp 30.000	Rp 40.000
3	Setiap tindakan medis di Poliklinik Praktek Sore, dinaikkan jasa pelayanannya sebesar 50% dari jasa pelayanan di dalam jam kerja			

	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
L	TARIF PRAKTEK SORE DOKTER GIGI DILUAR			
	JAM KERJA			
1	Ekstraksi Gigi			
	a. Gigi Susu	Rp 5.000	Rp 15.000	Rp 20.000
	b. Gigi Permanent	Rp 5.000	Rp 22.000	Rp 27.000
	c. Odontectomy	Rp 30.000	Rp 105.000	Rp 135.000
	d. Alveolectomy	Rp 20.000	Rp 45.000	Rp 65.000
2	Tambal Gigi			
	a. Resin Composite	Rp 10.000	Rp 37.000	Rp 47.000
	b. Glass Ionomer	Rp 5.000	Rp 225.000	Rp 230.000
	c. Amalgam	Rp 5.000	Rp 15.000	Rp 20.000
3	Perawatan Syaraf Gigi			
	a. Kunjungan Pertama	Rp 10.000	Rp 30.000	Rp 40.000
	b. Kunjungan Kedua	Rp 5.000	Rp 15.000	Rp 20.000
	c. Kunjungan Ketiga	Rp 5.000	Rp 15.000	Rp 20.000
	d. Kunjungan Keempat	Rp 10.000	Rp 30.000	Rp 40.000
4	Perawat Periodontal	Rp 5.000	Rp 15.000	Rp 20.000
5	Pembersihan Karang Gigi (skelling) / rahang	Rp 10.000	Rp 25.000	Rp 35.000
6	Irigasi Abses	Rp 5.000	Rp 7.500	Rp 12.500
M	TARIF PELAYANAN ADMINISTRATIF			
1	Uji Kesehatan untuk umum	Rp 15.000	Rp 10.000	Rp 25.000
2	Uji Kesehatan Untuk PNS	Rp 15.000	Rp 10.000	Rp 25.000
3	Uji Kesehatan Calon Jemaah Haji	Rp 30.000	Rp 20.000	Rp 50.000

sheet 3

BUPATI KUANTAN SINGINGI ✱

H. Sukarmis

H. SUKARMIS

B. JASA PELAYANAN/TARIF UNTUK PASIEN JAMPERSAL

NO	JENIS PELAYANAN	FREK	TARIF	JUMLAH	JUMLAH
1	Pemeriksaan Kehamilan (ANC)	4 kali	Rp 20.000	Rp 80.000	Mengikuti Buku Pedoman KIA. Pada kasus-kasus kehamilan dengan komplikasi/resiko tinggi frekuensi ANC dapat > 4 kali dengan penanganan di RS berdasarkan rujukan
2	Persalinan Normal	1 kali	Rp 500.000	Rp 500.000	Besaran biaya ini hanya untuk pembayaran ; a. Jasa Medis b. Akomodasi pasien maksimum 24 jam pasca persalinan Selangkan untuk obat-obatan permintaan diajukan ke Dinas Kesehatan
3	Pelayanan ibu nifas dan bayi baru lahir	4 kali	Rp 20.000	Rp 80.000	Mengikuti Buku Pedoman KIA. Pada kasus-kasus kehamilan dengan komplikasi/resiko tinggi ANC dapat > 4 kali dengan penanganan di RS berdasarkan rujukan
4	Pelayanan pra-rujukan pada komplikasi kebidanan dan neonatal	1 kali	Rp 100.000	Rp 100.000	Mengikuti Buku Pedoman KIA.
5	a. Pelayanan penanganan perdarahan pasca keguguran, persalinan pervaginam dengan tindakan emergensi dasar. Pelayanan rawat inap untuk komplikasi selama kehamilan, persalinana dan nifas serta bayi baru lahir	1 kali	Rp 650.000	Rp 650.000	Hanya dilakukan pada Puskesmas yang mempunyai tenaga kompeten serta fasilitas yang menunjang Biaya pelayanan rawat inap sesuai dengan ketentuan tarif rawat inap Puskesmas PONED yang berlaku
	b. Pelayanan rawat inap untuk bayi lahir sakit	1 kali	sesuai tarif rawat inap Puskesmas Perawatan yang berlaku	sesuai tarif rawat inap Puskesmas Perawatan yang berlaku	Hanya dilakukan pada Puskesmas Perawatan
	c. Pelayanan tindakan Pasca persalinan (misal manual plasenta)	1 kali	Rp 150.000	Rp 150.000	Hanya dilakukan oleh tenaga terlatih untuk itu mempunyai surat penugasan kompetensi oleh kadinskes setempat dan di fasilitas yang mampu
6	KB Pasca Persalinan a. Jasa pemasangan alat kontrasepsi (KB) : 1) IUD dan Implant 2) Suntik b. Penanganan komplikasi KB pasca persalinan	1 kali	Rp 60.000 Rp 10.000 Rp 100.000	Rp 60.000 Rp 10.000	a. Termasuk jasa dan penyediaan obat-obat komplikasi b. Pelayanan KB Kontap dilaksanakan di RS melalui penggerakan dan besaran tarif mengikuti INA-CBG's
7	Transport Rujukan	setiap kali (PP)	Besaran biaya transport sesuai dengan Standar Biaya Umum (SBU) APBN, Standar biaya transportasi yang berlaku di daerah		Biaya transport rujukan adalah biaya yang dikeluarkan untuk merujuk pasien, sedangkan biaya petugas dan pendampingan dibebankan kepada Pemerintah Daerah

BUPATI KUANTAN SINGINGI



H. SUKARMIS